

**TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN)**



*Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*

**Disusun oleh:**

**Nama : Fatimah**  
**NIM : 1623111001**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhsiyyah)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIIG)**

**CILACAP**

**2020**

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Nama : **FATIMAH**  
NIM : 1623111001  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Syakhshiyah  
Judul : TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN  
KESUGIHAN)

Telah disidang Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap pada hari / tanggal :

**Rabu, 23 Desember 2020**

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata 1 (S.1) Fakultas Syariah Program studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap.

Cilacap, 23 Desember 2020

Dewan Sidang

Ketua Sidang




**Masruri, S.Ag., M.Si.**  
NIDN. 2101017301

Penguji I




**Masruri, S.Ag., M.Si.**  
NIDN. 2101017301

Pembimbing I



**Idarotul Nginavah, M.H.**  
NIDN. 2126077801

Sekretaris Sidang




**Istikharoh, S.H., M.H.**  
NIDN. 2104118001

Penguji II



**K. Sudirwan, S.Ag., M.H.**  
NIDN. 2105066001

Pembimbing II



**Istikharoh, S.H., M.H.**  
NIDN. 2104118001



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Istikharoh, S.H., M.H.**  
NIDN. 2104118001

**Idarotul Nginayah S.II.,M.II.**  
**ISTIKHAROH, S.II.,M. II.**  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHAZALI (IAIG) CILACAP

---

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Saudara Fatimah

Lamp : -

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syariah**  
Institut Agama Islam Imam Ghazali  
(IAIG) Cilacap

Di\_

Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

**Nama : Fatimah**

**NIM : 1623111001**

**Judul : "TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM**

**(STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN)"**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang Munaqosah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Cilacap, 28 Desember 2020

**Pembimbing I**



**Idarotul Nginayah, S.II., M.II.**

**NIK. 951 011088**

**Pembimbing II**



**Istikharoh, S.II., M.II.**

**NIK. 951 011200**

DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHAZALI (IAIG) CILACAP

---

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Saudara Fatimah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Imam Ghazali  
(IAIG) Cilacap

Di \_

Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

**Nama : Fatimah**

**NIM : 1623111001**

**Judul : "TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM**

**(STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN)"**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk memenuhi persyaratan gelar strata satu (SI). Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Cilacap, 28 Desember 2020

**Konsultasi**



**Sudirwan, S.ag., M.H**

**NIK. 91011071**

## SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Fatimah**

**NIM : 1623111001**

**Judul : TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM**

**(STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinal atau asli buatan sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika di kemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut dari gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan.

**Cilacap, 28 Desember 2020**

Penulis skripsi



**Fatimah**

**NIM: 1623111001**

## **MOTTO**

*Anggap saja skripsi sebagai cinta pertama.*

*Susah dilupain dan selalu ngangenin.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Mamaku yang aku sayangi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini.
2. Ayahku semoga bahagia melihat putrimu sudah sampai dititik akhir ini, Ayah yang selalu nyemangatin untuk melanjutkan sampai di jenjang ini. Semoga Ayah bahagia selalu disurga.
3. Suamiku tecinta yang sudah ikut membantu atas berjalannya skripsi ini *my husband ilham who I love and I care about*
4. Calon anakku yang selalu kuat ikut montang-manting semoga selalu diberi kesehatan dan kesempurnaan.
5. Bu Idarotul Nginayah selaku dosen pembimbing yang sangat baik, sabar, perhatian, Terimakasih selalu meluangkan waktu untuk membimbingku menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat semuanya, krisyatin, Dian, eko, Riska, Nur, Ikhda, sulistiorini, Indah dan tak lupa juga girl syariah mba khoti dan mba nining.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN”. Sholawat serta salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril ataupun material. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Nasrulloh Muchson M.H., selaku Rektor Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG). Bapak ibu dosen selaku Civitas Akademika Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
2. Ibu Istikharoh, S.H., M.H. Dekan dan kaprodi Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Sekaligus sebagai pembimbing skripsi.
3. Ibu Idarotul Nginayah, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan nasihat bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

5. Segenap teman-teman dan sahabat mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, semangat yang menunjang terselesainya penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat membalas kebaikan semua, hanya seuntai do'a dari lubuk hati yang dapat penulis sampaikan "*Jazakumullah Khairon Kastiroo wa barakallah fi hayatikum wa salamatu fihayatikum*", semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan semua dengan kebaikan yang lebih baik di dunia ini dan kelak di akhirat nanti. Amiin. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Cilacap, 28 Desember 2020

Penulis,

**Fatimah**  
**NIM. 1623111001**

## ABSTRAK

**Fatimah**, NIM: 1623111001, “TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP)”, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah), Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap.

Di seluruh wilayah Indonesia, hampir semua mempunyai tradisi nyumbang, walaupun dengan nama yang berbeda. Tak terkecuali di wilayah Desa Menganti khususnya di Kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap, terdapat satu tradisi *nyumbang* yang unik, yang dikenal dengan istilah *Lotlotan*. Tradisi *nyumbang lotlotan* di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. *Nyumbang otlotan* yaitu bentuk sumbangan yang diberikam kepada sohibul hajat dalam bentuk barang, dan wajib dikembalikan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) sehingga data yang diperoleh berasal langsung dari pelaku *nyumbang lotlotan*. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Data primer penulis peroleh dari subjek penelitian yakni pelaku *nyumbang lotlotan*. Sedangkan sumber data sekunder penulis peroleh dari bahan berupa buku-buku dan hasil-hasil penelitian *sebelumnya*. Penulis memilih subjek penelitian dengan menggunakan teknik *sampling purposive random sampling*. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara langsung dan observasi. Kesimpulan penulis peroleh dengan analisis secara deskriptif.

Dari penelitian ini penulis memperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa *nyumbang lotlotan* dipraktekan dengan dua cara, yakni *nyumbang lotlotan* yang didahului *nembung* (meminta) dan yang tidak didahului *nembung*. *Nyumbang lotlotan* yang didahului *nembung* dan tidak didahului *nembung* termasuk jenis akad *qard*. *Nyumbang lotlotan* masuk ke *Ta'awun*, akad *ta'awun* artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. *At-ta'awun* merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.

**Kata kunci:** Lotlotan dan Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Telaah Pustaka .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b> .....	12
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	12
<b>A. Tradisi</b> .....	12
1. Definisi Tradisi .....	12
2. Fungsi Tradisi .....	16
<b>B. Ketentuan Umum Tentang Ta'awun</b> .....	19
1. Pengertian <i>Ta'awun</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Ta'awun</i> .....	19
3. Klasifikasi Manusia dalam Ta'awun.....	20
4. Faedah Ta'awun .....	22
<b>C. Qard</b> .....	22
1. Pengertian Qard .....	22
2. Dasar Hukum Qard .....	25

3.	Rukun dan Syarat Qard.....	27
4.	Macam-macam Qard.....	28
<b>D.</b>	<b>Lotlotan</b> .....	<b>29</b>
1.	Sejarah Nyumbang Lotlotan .....	29
2.	Tujuan Lotlotan.....	32
3.	Macam-macam Lotlotan .....	32
<b>BAB III</b>	.....	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>33</b>
<b>A.</b>	<b>Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>33</b>
1.	Jenis Penelitian.....	33
2.	Pendekatan Penelitian .....	33
<b>B.</b>	<b>Objek dan Subjek Penelitian</b> .....	<b>34</b>
1.	Sumber data Primer.....	34
2.	Sumber Data Sekunder.....	34
<b>C.</b>	<b>Populasi dan Sempel Penelitian</b> .....	<b>35</b>
1.	Populasi Penelitian.....	35
2.	Sempel Penelitian.....	35
<b>D.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>36</b>
1.	Observasi.....	36
2.	Wawancara.....	37
<b>E.</b>	<b>Teknik Analisis Data</b> .....	<b>38</b>
1.	Reduksi Data (data reduction).....	38
2.	Penyajian data atau (data display).....	39
3.	Kesimpulan (conclusion drawing and verifying).....	39
<b>BAB IV</b>	.....	<b>40</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAAN</b>	.....	<b>40</b>
A.	Tradisi Lotlotan dalam walimatul ‘ursy dan Khitan di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.....	40
B.	Tradisi Lotlotan dalam perpektif hukum islam.....	46
<b>BAB V</b>	.....	<b>66</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>68</b>

<b>LAMPIRAN</b> .....	72
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dalam masyarakat saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Perjalanan hidup manusia dimana mereka akan melalui tahap-tahap kehidupan yang dimulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Pada tahap-tahap ini, manusia selalu tertib dan melibatkan diri dengan sesamanya untuk saling memberi dan diberi pertolongan. Manusia dalam suatu masyarakat biasanya memiliki cara tersendiri dalam memberikan pertolongan atau bantuan bagi sesamanya. Di masyarakat nyumbang yang paling identik yaitu *lotlotan*. *Lotlotan* diuraikan pengertiannya, tujuannya, dan macam-macamnya. *Lotlotan* disini yaitu saling bantu membantu dan saling menolong sesama manusia. *Lotlotan* dimasyarakat menurut penulis adalah *ta'awun*. Abd Shomad dalam bukunya hukum islam mengatakan *Ta'awun* berasal dari bahasa Arab **تَعَاوَنَ – تَعَاوَنُ – تَعَاوُنًا** – yang artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. *At-ta'awun* merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet Ke-2, h, 90

Di masyarakat terbangun suatu tradisi yang menarik terkait cara mereka dalam menolong. Dimana saat seseorang memiliki hajat, baik itu berupa hajat walimah, khitanan, membangun rumah dan sebagainya, maka orang yang berada dilingkungan tersebut (baik tetangga dekat maupun jauh) mendatangi acara hajatan dengan membawa barang, uang atau kado. Kegiatan tersebut dalam istilah masyarakat Jawa, disebut dengan istilah *Nyumbang*.

*Nyumbang* dalam istilah lokal Bahasa Jawa memiliki arti kerja dalam Bahasa Indonesia menyumbang atau melakukan kegiatan sumbangan. Sumbangan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pemberian sebagai bantuan atau sokongan. Sedangkan kata menyumbang berarti memberikan suatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan.<sup>2</sup>

Dengan demikian lotlotan identik dengan saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban saudara atau tetangga yang sedang mempunyai hajat. Maka lotlotan termasuk tolong menolong yang dalam Al-Qur'an disebut dengan ta'awun, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

---

<sup>2</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm 503

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>3</sup>

Di seluruh wilayah Indonesia, hampir semua mempunyai tradisi nyumbang, walaupun dengan nama yang berbeda. Tak terkecuali di wilayah Desa Menganti khususnya di Kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap, terdapat satu tradisi *nyumbang* yang unik, yang dikenal dengan istilah *Lotlotan*. Tradisi *nyumbang lotlotan* di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dimana prakteknya misal B mempunyai hajat berupa walimatul ursy' lalu seseorang tetangga B yang bernama A menyumbang kepada si B berupa beras sejumlah 10 kg dan minyak goreng 10 kg, Ayam 10 kg dan 10 kg minyak goreng maka suatu saat jika A mempunyai hajat maka si B harus mengembalikan sejumlah yang telah diberikan oleh si A pada si B, yaitu beras sejumlah sepuluh kilo, Ayam kg dan 5 kg minyak goreng. Namun tidak semua jenis sumbangan dapat dikatakan sebagai *lotlotan*, yang besarnya untuk bahan pokok seperti beras, di atas 5 kg. Jadi jika seseorang hanya menyumbang dua atau tiga kilogram beras, maka itu disebut sumbangan biasa/kondangan bukan *lotlotan*. Nyumbang Lotlotan tersebut berlaku untuk semua jenis hajat, misalnya nikahan, khitanan, bangun rumah, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Yang menarik dari praktek nyumbang Lotlotan di desa Menganti Cilacap selain adanya keharusan mengembalikan, adalah masing-masing pihak, baik yang diberi maupun yang memberi sumbangan, memiliki catatan

---

<sup>3</sup> Soenarjo. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan dan pelenggara penterjemah/pentafsir 1971). Hlm 157

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Lastri, pada hari Minggu tanggal 27 Oktokber 2019 pukul 14.00

khusus mengenai bahan-bahan atau barang-barang apa saja yang telah diberikan dan diterima dari orang lain. Catatan tersebut berfungsi sebagai pengingat atau bukti tulisan, sehingga apabila suatu saat memiliki hajat, dapat menagih kepada orang-orang yang telah dia beri sumbangan.

Dalam tradisi Lotlotan di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap, ternyata dalam prakteknya ada beberapa yang mengalami keberatan dalam masalah pengembaliannya, maksudnya dalam hal harga yang dahulu dengan sekarang, misalnya ada seseorang yang menyumbang dengan bentuk minyak 10 kg, dengan harga dahulu 100.000, harga sekarang 10 kg 130.000. Karena tidak semua perekonomian stabil ada juga perekonomian yang tidak stabil dengan adanya seperti yang ada di masyarakat.

Dengan adanya keharusan pengembalian sumbangan oleh si pemberi, praktek *nyumbang lotlotan* beralih menjadi seperti akad qard atau hutang piutang. Sebaliknya orang yang memberikan pinjaman dapat menagih pada yang berhutang. Walaupun prakteknya tidak secara jelas disebutkan bahwa *nyumbang lotlotan* yang diberikan adalah Pinjam Meminjam.<sup>5</sup>

Penulis telah memaparkan bahwa sumbangan merupakan suatu bentuk hibah, pemberian tanpa mengharapkan imbalan dan dilandasi rasa ikhlas. Namun melihat apa yang terjadi di masyarakat Desa menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dimana diyakini bahwa sumbangan yang telah diberikan (*lotlotan*) memiliki implikasi layaknya pinjam meminjam, sehingga

---

<sup>5</sup> Maryamah Faizah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas), Skripsi (Purwokerto: IAIIN Purwokerto, 2018), hlm.6.

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana Hukum Islam memandang muamalah yang demikian. Adanya implikasi layaknya pinjam meminjam inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti judul “TRADISI LOTLOTAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN)”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam pembahasan ini yaitu dari penelitian yang peneliti lakukan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian,

1. Tradisi Merupakan suatu unsur yang kuat di dalam menentukan gerak dan tindakan anggota masyarakat pedesaan. Tradisi ini dikategorikan sebagai suatu kebiasaan, yang kadang-kadang dimajemukkan dengan istilah adat-kebiasaan.<sup>6</sup>
2. Lotlotan yaitu dalam bahasa jawa mempunyai arti “sumbang menyumbang sesuatu berupa sembako dan lain-lain kepada sohibul walimah” untuk membantu meringankan kebutuhan dengan mengembalikan ketika penyumbang mempunyai hajatan walimah. Tetapi ketika seseorang itu meninggal dunia tidak wajib untuk mengembalikan barang tersebut.<sup>7</sup>
3. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan rangkaian dari kata yang digunakan dalam bahasa

---

<sup>6</sup> Antonius Simanjuntak, Bungaran, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada masyarakat Pedesaan Jawa, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) cet. 1. hml.12.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Rusmiati, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 14.00

Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.<sup>8</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam pemaparan diatas yang peneliti paparkan dari beberapa permasalahan yang muncul, maka peneliti merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan penelitian yang akan peneliti bahas, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah praktek tradisi Lotlotan dalam walimah ursy' dan khitan di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimanakah Tradisi Lotlotan dalam Perspektif Hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar praktek tradisi Lotlotan dalam walimatul' ursy di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.
2. Untuk Mengetahui tradisi Lotlotan dalam perspektif Hukum Islam.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran baru bagi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap, tentang tradisi Lotlotan dalam walimatul 'ursy di tinjau dalam konsep hukum islam di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

---

<sup>8</sup> Manan Abdul, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Depok: Kencana. th. 2017) hlm.38

## 2. Secara Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang lotlotan perspektif hukum islam sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bermuamalah.

## F. Telaah Pustaka

1. Abd Shomad, "*Hukum Islam*" Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, yang membahas tentang *At-ta'awun* merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.
2. Dwi Suwiknyo, "*Ayat-Ayat Ekonomi Islam*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa prinsip *atta'awun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin.
3. Amrullah Ahmad, "*Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*", Jakarta : Gema Insan Press, 1996, memerintahkan pengembangan kerjasama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu pada prinsip pokok dan prinsip tauhid.

Skripsi oleh Faizah Maryamah Yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas).<sup>9</sup> Penelitian tersebut menggunakan pandangan tokoh masyarakat sebagai sudut pandang penelitian penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam, kata penyumbang Pinggelan adalah Suatu sumbangan yang diberikan kepada walimatul ursy' yang mempunyai sifat Hutang piutang.

Skripsi oleh Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, Yang berjudul : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktek Nyumbang dalam pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Koros Kabupaten Magetan.<sup>10</sup> Penelitian tersebut menggunakan pandangan tokoh masyarakat sebagai sudut pandang, sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang Hukum Islam. Nyumbang dalam penelitian tersebut bernama tumpangan sedangkan dalam penelitian penulis bernama Lotlotan yang mana dari segi prakteknya berbeda.

Letak perbedaan penelitian penulis dengan peneliti adalah penulis lebih menekankan ke masyarakatan desa ketika acara hajatan berlangsung. Peneliti juga lebih menekankan segi prakteknya berbeda dengan Skripsi Latiffa Ayu Suqyaa rohmatin. Dalam Prakteknya tradisi nyumbang di Desa sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan di temukan istilah tumpangan yaitu bentuk nyumbang yang lebih mengharuskan seseorang untuk menghadiri undangan atas orang lain dan memberikan sesuatu kepada

---

<sup>9</sup> Faizah Maryamah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. 2018). Skripsi Jurusan hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

<sup>10</sup> Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktek Nyumbang dalam pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Koros Kabupaten Magetan". Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah STAIN Ponorogo.2016.

pemilik hajat dikarenakan sebelumnya pemilik hajat telah menyumbang dan datang dalam acaranya. Sejauh pengamatan penulis belum ada yang meneliti tentang Tradisi Lotlotan Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap).

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul “Tradisi Lotlotan menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap”, disusun berdasarkan sistematika penelitian skripsi yang terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

### **1. Bagian Awal**

Adapun bagian awal dari penyusunan skripsi ini meliputi: sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, lembar abstraksi, dan daftar isi.

### **2. Bagian Isi.**

Bagian skripsi terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdapat sub bab yaitu:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisa praktek Nyumbang Lotlotan di Desa Menganti

Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. *Ta'awun* yaitu tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. At-ta'awun merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Pengertian qard, dasar hukum, syarat dan rukun serta macam-macamnya. Pengertian lotlotan, tujuan dan macam-macam lotlotan. Pembahasan ini, dimaksudkan untuk mengetahui aturan atau kaidah hukum dalam islam.

- **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini dibagi dalam lima subbab, subbab pertama membahas tentang jenis penelitian. Subbab kedua membahas tentang lokasi dan waktu penelitian. Subbab ketiga membahas tentang sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Subbab keempat membahas tentang teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, dan wawancara. Subbab kelima membahas tentang teknik analisis data yang meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.

- **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap Nyumbang Lotlotan yang berbentuk Akad Qard dari akad ta'awun yaitu tolong menolong yang dilandasi rasa tulus ikhlas hanya mengharap ridho Allah.

- **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, saran kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yang mana semuanya sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan praktik nyumbang lotlotan di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

3. **Bagian Akhir Skripsi.**

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tradisi**

##### 1. Definisi Tradisi

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>11</sup> Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari

---

<sup>11</sup> Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hal. 69

kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.<sup>12</sup>

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>13</sup>

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:

- 1) Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman.

---

<sup>12</sup> C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), Hal. 11

<sup>13</sup> Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University Press, 1997), Hal. 1

- 2) Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- 3) Peranan orang □ yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat Contoh: Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang sukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.
- 4) Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat penggunaannya.
- 5) Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa

lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.<sup>14</sup>

Adapun pengertian yang lain Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia

---

<sup>14</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), Hal

berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan).

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan Sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

## 2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norm, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan

fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti anggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang

mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>15</sup>

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum maupun khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat mematuhi dan menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar terhindar dari hal-hal yang mereka inginkan. Tradisi adalah aliran atau faham yang menganjarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian lain adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>17</sup>

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk jamak dari *adah* yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim *UF*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 74-75.

<sup>16</sup> Moh. Karnawi Baduri, *Kamus Aliran dan Faham*, (Surabaya: Indah, 1989), h.78

<sup>17</sup> Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.959.

<sup>18</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal, 11

## B. Ketentuan Umum Tentang Ta'awun

### 1. Pengertian *Ta'awun*

Ta'awun berasal dari bahasa Arab **تَعَاوَنَ – تَعَاوَنُ – تَعَاوُنًا** – yang artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. At-ta'awun merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.<sup>19</sup>

Prinsip at-ta'awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin.<sup>20</sup> Dan juga memerintahkan pengembangan kerja sama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu padasatu prinsip pokok yaitu prinsip tauhid.<sup>21</sup>

### 2. Dasar Hukum *Ta'awun*

Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk yang lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu ta'awun atau saling tolong menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagi hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>19</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet Ke-2, h, 90

<sup>20</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010), Cet, Ke-1, h.71

<sup>21</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, ( Jakarta; Gema Insan Press, 1996), Cet, ke-1, h.103

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan ta'awun sebagai ciri dan sifat dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya naluri hidup bertaa'wun telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Sungguhpun demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja sama, Ta'awun dengan sesamanya atas dasar kekeluargaan. Allah swt, berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S. al Maidah/ 5 : 2).*

Allah mengajarkan kaum muslimin untuk saling menolong diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan, karena dalam perbuatan saling menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun.

### 3. Klasifikasi Manusia dalam Ta'awun

Ada empat klasifikasi manusia di dalam ta'awun (tolong menolong), yaitu:<sup>22</sup>

- a) Al-mu'`in wal Musta'`in yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga minta tolong. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan inshaf (seimbang). Ia laksanakan kewajibannya dan ia juga mengambil apa

---

<sup>22</sup> www.Wahdah.co.id, Ta'awun Sebuah-Keharusan, Tanggal 21 Januari 2021

yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berutang ketika sangat butuh, dan mengutangi orang lain ketika sedang dalam kecukupan.

- b) La yu“in wa la yasta“in yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta tolong. Ia ibarat orang yang hidup sendirian dan terasing, tidak mendapatkan kebaikan, namun juga tidak mendapat kejelekan orang. Dia tidak dicela karena tidak pernah mengganggu, namun tidak pernah mendapatkan kebaikan dan ucapan terima kasih karena tidak melakukan sesuatu untuk orang lain, namun posisinya lebih dekat pada posisi tercela.
- c) Yasta“in wa la yu“in yaitu orang yang maunya minta tolong saja, namun tidak pernah mau minta tolongmenolong ia adalah orang yang paling tercela, terhina, dan terendah. Ia sama sekali tidak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang bertipe seperti ini, maka cukuplah seseorang dianggap hina jika ketidakberadaannya membuat orang lain lega dan merdeka, ia tidak mendapatkan loyalitas dan ukhwah. Dan di masyarakat, ia bahkan sering menjadi penyakit dan racun yang mengganggu.
- d) Yu“in wa la yasta“in yaitu orang yang selalu menolong orang lain, namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka, ini merupakan orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian, dia telah melakukan dua kebaikan dalam hal ini, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang, tidak

pernah merasa berat di dalam memberi bantuan dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain butuh pertolongan.

#### 4. Faedah Ta'awun.

- a. Dengan tolong-menolong, pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna, sehingga jika di satu sisi ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya.
- b. Dengan ta'awun dakwah akan lebih sempurna dan tersebar.
- c. Ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jama'ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlu sunnah wal jama'ah. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasi salah satu pokok ajaran islam.
- d. Ta'awun mempercepat tercapainya target pekerjaan, dengannya pula waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim.
- e. Ta'awun akan memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah ummat.

### C. Qard

#### 1. Pengertian Qard

Kata *al-Qard* (القرض) bermakna memberikan harta kepada siapa akan menggunakannya akan mengembalikannya. *Qard* (memberi pinjaman) disyariatkan dan ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis yang menetapkan keutamaan saling membantu, menunaikan

hajat seorang muslim, memudahkan kesulitannya dan menutupi kebutuhannya.<sup>23</sup>

Makna asal secara etimologi *qard* adalah *qat* (memotong, memutuskan). Maka harta yang telah diberikan kepada orang lain berupa disebut *qarad* (utang, pinjaman) karena ia adalah *qitah* (sebagian) dari harta pemberi pinjaman atau utang.

Sedangkan secara terminologi, para ulama madzab mendefinisikan *qard* sebagai berikut: menurut madzab Maliki makna *qard* secara terminologi ialah seseorang memberikan sesuatu yang memiliki nilai harta kepada orang lain dengan semata-mata mengutamakan dia dimana pemberian tersebut tidak menuntut bolehnya ‘*ariyah* yang tidak halal, dan ia mengambil gantinya bergantung pada *dzimah* (tanggungjawab), dengan catatan gantinya (pembayarannya) itu tidak berbeda-beda dari yang diberikan tersebut.

Menurut madzab Hanafi *qard* adalah memberikan harta *misli* untuk dibayar dengan harta yang sejenisnya. Maka disyaratkan dalam *qard* barang harus *misli*. Maksud *misli* ialah antara satu buah atau satu biji dengan yang lainnya dari barang tersebut tidak memiliki perbedaan yang dapat mempengaruhi harga awal (nilai, *qimah*). Seperti barang yang biasa ditimbang, ditakar, atau dihitung perbiji yang satu sama yang lain hampir sama seperti telur, adapun binatang, benda yang tidak bergerak, kayu dan

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk. Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015). hlm. 365

sejenisnya, yang diukur dengan *qimah* (nilai, harga pokok), tidak termasuk *misli* sehingga tidak sah *qard* padanya.

Menurut madzab Syafi'i *qard* secara syar'i adalah sesuatu yang diutangkan. *Qard* juga disebut *silf*, yaitu menjadikan sesuatu milik seseorang namun ia harus mengembalikan barang yang sama seperti nya. Apa yang diberikan kepada orang yang sedang bahagia (saat pernikahan) di tangannya atau di tangan orang yang di beri izin untuk itu sebagai panitia adalah *qard* karena ia menjadikannya miliknya yang akan di ganti dengan yang sejenisnya. Sebagian ulama mengataka itu adalah hibah yang tidak harus dikembalikan. Yang lain mengatakan bahwa hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.

Menurut madzhab Hambali *qard* ialah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkanya lalu orang itu mengembalikan yang seperti nya. *Qard* termasuk meminjam karena ia memanfaatkan barang yang di utangnya. *Qard* menjadi akad yang mesti jadi (tidak boleh di batalkan) ketika yang berutang menerimanya (memegangnya). Karena ia mesti jadi maka yang memberi utang tidak diperbolehkan mengurungkan akad ini. Sebab ia telah memindahkan kepemilikannya dengan ganti yang akan diambilnya. Sedang yang berutang boleh membatalkannya sebagaimana hal itu nampak.<sup>24</sup>

Dengan demikian bahwa istilah *qard* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki

---

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqg 'Ala al -Madzahib al-Arba'ah, III. Hlm. 564-566.

kemampuan. Utang atau meminjam merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Qard

Qard sebagai suatu akad yang di perbolehkan, merupakan sesuatu yang harus di yakini dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal Muamalah, sebagaimana yang di jelaskan Allah swt agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga di seru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat.<sup>26</sup>

*Al-Qard* merupakan akad muamalah yang bersifat Tabarru' untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bantuan di wujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman (utang). Akad utang piutang (Qard) di syariatkan dalam islam. Dalil-dalil yang mendasari berlakunya akad qard adalah firman Allah QS. Al-Hadid ayat 11, QS al Muzammil ayat 20, Al-Baqarah ayat 282.

Al-Qur'an Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

---

<sup>25</sup> Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,2009), hlm.124

<sup>26</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132.

*“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.*<sup>27</sup>

Senada dengan ayat di atas, ayat lain yakni surat Muzammil ayat 20 menyebutkan tentang Qard

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

Artinya: *“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya”.*<sup>28</sup>

Dua ayat yang telah di sebutkan di atas menyebutkan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan kebaikan, yang dalam hal ini memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Sebab memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan termasuk dalam perbuatan tolong menolong, sehingga orang yang dipinjami dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang yang meminjami merasa beruntung dapat membantu saudaranya.

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.538.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 575.

Ayat diatas mengingatkan kita bahwa manusia yang kadang merupakan suatu kejadian dan tak terkecuali meminjam, maka Allah memerintahkan untuk siapa saja yang memiliki pinjaman, hendaknya mencatatnya.

### 3. Rukun dan Syarat Qard

Agar tujuan qard dapat tercapai, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Para pihak (Aqidain) harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum.  
Untuk menjadi subjek hukum dalam Qard harus memenuhi syarat kecakapan (Ahliyah) dan kewenangan (wilayah). Pihak terdiri dari pihak yang menghutangi (Muqrid) dan yang berhutang (Muqtarid).
- 2) Dalam qard yang menjadi objek akad adalah hutang. Objek utang dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya. Akad Qard di pandang sah apabila dilakukan terhadap objek (harta benda) yang dibolehkan Syara'.
- 3) Qard merupakan bentuk akad, maka harus dilakukan melalui ijab dan qobul. Pernyataan ijab qabul dalam qard tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu diluar hutang piutang itu sendiri.<sup>29</sup>

Sedangkan terkait syarat sahnya akad qard ada tempat syarat sahnya qard diantaranya :

- a) Pertama akad qard di lakukan dengan ijab qabul bentuk lain yang bisa menggantikannya.

---

<sup>29</sup> Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah, hlm. 125-126.

- b) Kedua adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan *tabarru'* (berderma).
- c) Ketiga dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimi* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d) Keempat harta yang dipinjamkan jelas ukurannya baik dalam takarannya, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah di kembalikan dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-macam Qard

Al Qard dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu:

##### 1) Qard Hasan

*Qard al-Hasan* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya qard al-hasan ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat yang salah satunya adalah gharim yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Depok: Gema Insani, 2011), V, hlm. 378-379.

kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

## 2) Al-Qard

*Al-Qard* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengmbalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.<sup>31</sup>

*Tinjauan* umum *qard* inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisis mengenai praktek *nyumbang lotlotan* yang terjadi di Desa Menganti kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap. Bagian tinjauan umum tentang akad *qard* yang penulis gunakan adalah terkait rukun dan syarat akad. Yang penulis gunakan untuk menganalisis jenis akad apa yang ada dalam *nyumbang lotlotan*, beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalam rukun dan syarat akad.

## D. Lotlotan

### 1. Sejarah Nyumbang Lotlotan

Negara Indonesia merupakan negara yang di huni oleh berbagai suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Beragam kebudayaan tersebut lahir dari keberagaman budaya yang tersebar di seluruh

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, hlm 184.

wilayah Indonesia. Setiap suku mempunyai budaya yang di wariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga melahirkan suatu tradisi.<sup>32</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian, manusia selalu membutuhkan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada di luar kemampuannya. Kodrat yang demikian itu yang membuat manusia memiliki naluri untuk saling tolong menolong, gotong royong membantu saat ada orang lain yang mengalami kekurangan. Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali kegiatan yang mengimplementasikan prinsip tolong menolong, salah satunya yaitu kegiatan sumbangan. Dimana prakteknya, saat seseorang mempunyai hajat, maka tetangga-tetangga dekat akan membantu memenuhi apa yang di butuhkan dalam hajatan tersebut, dengan memberi barang, berupa sembako. Praktek berlangsung sudah lama dan dilakukan secara turun temurun, sehingga apabila seseorang tidak melakukannya akan mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan dari orang lain.

Konsep pemberian dan saling tukar hadiah (pemberian) adalah konsep yang bersifat universal di berbagai belahan dunia, di kota maupun di desa. Istilah yang di gunakan juga sangat beragam yang sekaligus menggambarkan stratifikasi sosial masyarakat. Nyumbang adalah konsep saling tukar pemberian untuk masyarakat di pedesaan jawa. Nyumbang dalam istilah lokal bahasa jawa memiliki arti karta kerja menyumbang atau melakukan kegiatan

---

<sup>32</sup> Franseska Dian Ratri, Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan (Studi Tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta), Skripsi ( Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 1-2.

sumbangan. Dalam arti khusus, nyumbang adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan atau selamatan (perkawinan, khitanan atau sunatan, kelahiran dan sebagainya).<sup>33</sup>

Setiap daerah mempunyai keunikan dalam nyumbang, salah satunya keunikan yang terdapat pada nyumbang lotlotan yang ada di Desa Menganti. Nyumbang *lotlotan* telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat, hingga tidak diketahui siapa yang memulai terlebih dahulu dan tidak ada catatan tertulis terkait sejarah nyumbang lotlotan. Namun melihat kondisi sosiologis masyarakat dan geografis Desa Menganti.

Nyumbang *lotlotan* diawali dengan adanya nyumbang biasa, yang mana sumbang tersebut dilatar belakangi oleh rasa kasihan seseorang melihat tetangga mereka yang sedang mbarang nggawe, namun kekurangan dana. selain itu besarnya rasa solidaritas dalam masyarakat memperkuat alasan seseorang membantu tetangga yang kekurangan tersebut. Seperti diketahui bahwa budaya Indonesia yang kental akan rasa solidaritas dan persaudaraan. Namun seiring berjalanya waktu, yang diperoleh dari sumbang tersebut dirasa tidak sebanding antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran untuk hajatan. Sehingga muncullah nyumbang lotlotan, yang mana sumbangan yang tadinya secara sukarela berubah menjadi sumbangan yang dapat diminta terlebih

---

<sup>33</sup> Soetji Lestari, "Potret Resiprositas dalam tradisi nyumbang di pedesaan Jawa di tengah monetisasi desa (The Portrayal of Reciprocity in "Tradisi Nyumbang" in Javanese rural area amid rural monetization)", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman), vol.25, no. 4, di akses pada tanggal 20 November 2018.

dahulu dan ada kewajiban membalas seperti halnya saat seseorang meminjam.

## 2. Tujuan Lotlotan

Gotong-royong menjadi salah satu sarana masyarakat untuk menciptakan suatu interaksi yang akan membentuk pola hubungan sosial di dalam masyarakat, salah satunya yaitu Tradisi lotlotan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui rasionalitas masyarakat desa dalam Tradisi Nyumbang pada hajatan.

Dengan adanya lotlotan ini merupakan sebuah pinjaman yang akan kemudian hari menjadi sebuah tabungan yang akan menjadi salah satu bentuk keringanan biaya bahan pokok walimah.

## 3. Macam-macam Lotlotan

Lotlotan terdiri dari 2 macam yaitu:

### a. Bentuk Bangunan

Terdiri dari Material yaitu, Bata, semen, pasir dan sebagainya.

### b. Bentuk Bahan Pokok

Terdiri dari Kebutuhan Pokok yaitu, Beras, Gula pasir, Minyak Goreng, Daging dan sebagainya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang akan penulis laksanakan, jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian lapangan (*Filed research*), yaitu penelitian yang secara langsung di lakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relefan terkait dengan pelaksanaan tradisi lotlotan di Desa Menganti. Penelitian ini juga di lengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data perpustakaan untuk mencari data dengan mencari dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Sifat yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat.<sup>34</sup> Sifat penelitian deskriptif analitis akan menjelaskan dan menyajikan data-data yang ada dilapangan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Koenjaraningrat, *Metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1985). hlm. 19.

<sup>35</sup> Saifudin azwar, *Metode peneltia*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) hlm.8.

## B. Objek dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur pengambilan data secara langsung pada subyek, sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer penulis diperoleh dari subjek penelitian dimasyarakat Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang telah melakukan praktek *nyumbang Lotlotan*.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok sampel yang berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut erat dengan ciri atau sifat populasi.<sup>37</sup> Kriteria atau ciri-ciri yang penulis ambil yakni subjek penelitian yang telah melakukan *mbarang nggawe* dan pernah memberikan *nyumbang lotlotan*.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mengutip dari sumber lain.<sup>38</sup> Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

---

<sup>36</sup> Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 170.

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 82.

<sup>38</sup> Saefudin Azwar, Metode Penelitian, hlm. 170.

sebagainya. Beberapa buku atau hasil penelitian yang menjadi sumber data sekunder diantaranya buku karya Mardani dengan judul Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, buku karya Abdul Ghofur Anshori yang berjudul Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep Regulasi, dan Implementasi), Buku karya Pasaribudan Choiruman Suhrawardi K. Lubis yang berjudul Hukum Perjanjian Dalam Islam, Buku karya H. Sulaiman Rasjid yang berjudul Fiqh Islam, Skripsi karya Faizah Maryama yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Nyumbang Pinggelan* (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas), Skripsi Karya Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktek nyumbang dalam pelaksanaan hajatan di desa Sobontoro Kecamatan Koros Kabupaten Magetan.

### **C. Populasi dan Sempel Penelitian**

#### **1. Populasi Penelitian**

Di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

#### **2. Sempel Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang digunakan sebanyak Sepuluh orang tokoh masyarakat pelaku *nyumbang lotlotan*. Pelaku *nyumbang lotlotan* yang dimaksud adalah orang yang pernah memberikan *sumbangan lotlotan* sekaligus pernah menerima sumbangan lotlotan. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini tidak didasarkan pada perhitungan statistik karena penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sampel yang penulis pilih dimaksudkan untuk mendapatkan

informasi yang maksimum atau taraf *redundancy*. Artinya bahwa data yang diperoleh sudah dianggap jenuh dan tidak lagi ditemukan variasi informasi.

**Tabel 1** *Subjek penelitian tersebut diantaranya:*

No.	Nama	Keterangan
1.	Ibu Mustiah	Pelaku Lotlotan
2.	Ibu Halimatus	Pelaku Lotlotan
3.	Ibu Lastri	Pelaku Lotlotan
4.	Ibu Samirah	Pelaku Lotlotan
5.	Ibu Rusmiati	Pelaku Lotlotan
6.	Ibu Musriyah	Pelaku Lotlotan
7.	Ibu Sias	Pelaku Lotlotan
8.	Ibu Liah	Pelaku Lotlotan
9.	Ibu Yatmi	Pelaku Lotlotan
10.	Ibu Sinah	Pelaku Lotlotan

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang memiliki validasi dan reliabilitas yang tinggi, mendalam, akurat, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar di peroleh

dengan metode lain.<sup>39</sup> Data yang di peroleh berupa gambaran tentang bagaimana masyarakat Desa Menganti mempraktekkan *nyumbang lotlotan* melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Peneliti melakukan observasi (pengamatan) terhadap kegiatan hajatan atau *mbarang gawe* yang di dalamnya terdapat kegiatan *nyumbang lotlotan*. Diantara yang peneliti amati adalah kegiatan masyarakat saat datang ke *nyumbang*, kegiatan *rewang* yang menerima sumbangan yang di bawa, dan barang-barang yang di bawa oleh penyumbang.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan data pertanyaan. Dan responden menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.<sup>40</sup> Data yang akan diperoleh berupa gambaran mengenai *nyumbang lotlotan* dan keterangan dari masyarakat tentang *nyumbang lotlotan* yang mereka lakukan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan narasumber memberikan jawaban. Beberapa Narasumber yang penulis wawancarai adalah masyarakat yang pernah melakukan *nyumbang lotlotan* dan mengetahui prakteknya sejak dulu, dari narasumber tersebut data peneliti dapatkan

---

<sup>39</sup> S. Nasution. Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 106.

<sup>40</sup> Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 49.

berupa gambaran nyata mengenai akad yang ada di dalam *nyumbang lotlotan*.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang akan penulis lakukan yaitu Analisis deskriptif, yakni menganalisis dari gambaran yang terjadi untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang penulis gunakan yaitu analisis data model Miles dan Huberman meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion: drawing/verifying*.

##### **1. Reduksi Data (data reduction)**

Data atau informasi yang berhasil di kumpulkan dari proses penelitian biasanya berupa narasi yang jumlahnya bisa ratusan halaman. Agar informasi bahan ini tidak membingungkan peneliti, maka perlu dibentuk uraian atau laporan terinci yang di sebut dengan reduksi data (data reduction). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan serta memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data lapangan yang telah diperoleh.

Pada langkah ini, penulis mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan, berupa data dari hasil wawancara dan observasi. Data dari wawancara berupa percakapan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Data dari observasi berupa hasil pengamatan peneliti terhadap kegiatan *nyumbang*.

## 2. Penyajian data atau (data display)

Setelah hasil dari seperangkat reduksi diperoleh, data tersebut kemudian diorganisasikan kedalam bentuk tertentu sesuai dengan kemauan data. Untuk melihat gambaran sebelumnya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, maka data tersebut disajikan, (data display). Dan yang paling sering digunakan adalah text yang bersifat naratif yang bersumber dari petikan wawancara, hasil observasi maupun dokumen.

Pada tahapan langkah ini, penulis melakukan pemilahan data dari hasil wawancara dan observasi, kegiatan yang peneliti lakukan adalah mengambil data yang peneliti butuhkan untuk penulisan skripsi peneliti. Data tersebut penulis jadikan dalam bentuk petikan-petikan kalimat dari jawaban subjek penelitian.

## 3. Kesimpulan (conclusion drawing and verifying)

Langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verifying*). Proses pengumpulan data bukan merupakan langkah terakhir, sebab kesimpulan yang telah diperoleh masih bersifat tentatif, kabur, diragukan, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat. Karena itu selalu di perlukan pendalaman data secara interaktif hingga ditemukan kesimpulan yang benar kredibel, tingkat keteralihan yang tinggi, konsisten, dan dilakukan konfirmasi menghasilkan informasi yang sama.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ambo Upe dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Researches*, hlm. 126-127.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAAN

#### A. Tradisi Lotlotan dalam walimatul ‘ursy dan Khitan di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

Lokasi Penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Terletak disebelah Timur Desa Karangandri dan Kuripan, terletak berada di sebelah selatan samudra Hindia, terletak di sebelah barat Desa Mertasinga, dan terletak di sebelah utara Desa Kuripan.

Desa menganti terdiri atas sepuluh kadus yaitu Dusun Rejasari (kadus I), Dusun Kertasari (kadus II), Dusun kemambang (kadus III), Dusun Tembok (Kadus IV), Kadus Rawawuni (Kadus V), Dusun Rawabayem (Kadus VI), Dusun Nusa Indah (Kadus VII), Dusun Rawajarit (Kadus VIII), Dusun Bopala (Kadus IX), Dusun Kelang (Kadus X).

Nyumbang *lotlotan* merupakan salah satu bentuk nyumbang yang ada di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sama halnya seperti praktek-praktek lain yang telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama, terdapat latar belakang mengapa *nyumbang lotlotan* bisa terjadi. Kondisi perekonomian dan tingkat kebutuhan menjadi penyebab utama munculnya praktek *nyumbang lotlotan* dalam masyarakat Desa Menganti.

Dari segi Pengertiannya sendiri, nyumbang lotlotan dimaknai berbeda oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan beberapa orang yang peneliti laksanakan di Desa Menganti memperoleh penjelasan sebagai berikut:

*Iya bahasa jawa. lotlotan kaya tabungan kaya kue... padane aku aweh beras sepuluh kilo maring tanggane ngko aku mbarang nggawe tanggane nyarutang sepuluh kilo beras... intine iya kaya anu nyarutang lah... gantian....<sup>42</sup>*

iya bahasa jawa.... lotlotan seperti tabungan seperti itu... misalnya saya naruh beras sepuluh kilogram kepada tetangga nanti kalau saya *mbarang nggawe* (mempunyai hajat) tetangga saya mengembalikan sepuluh kilogram... intinya ya seperti tabungan buat nanti kalo punya hajat.

*Nyumbang lotlotan ya nyumbang sing akeh sepuluh kilo apa pira, sing sekirane kena go tabungan ngemben kan dewek wis due bahan-bahane.<sup>43</sup> (Nyumbang lotlotan ya nyumbang yang banyak, sepuluh kilogram apa berapa yang banyak bisa buat tabungan nantinya kalo udah punya bahan-bahannya. Nyumbang karo lotlotan beda, nek nyumbang kan mbantu, lotlotan kan sumbangan tapi kudu dibalekna enko-enkone meng wong sing aweh lotlotan.. ( Nyumbang itu membantu, nyumbang sama lotlotan beda, kalo lotlotan itu sumbangan yang harus dikembalikan kepada orang yang ngasih lotlotan.<sup>44</sup> Nyumbang Lotlotan ya sing dicatet, sing di maksud kaya go tabungan lah... sekang bahasa kene ... ben ulih akeh beras apa ulih akeh apa... lotlotan genah jaluk sumbangan sing gede terus ditulis nng bukune sing due hajat...<sup>45</sup> (Nyumbang lotlotan itu yang di catet, yang dimaksud seperti tabungan... dari bahasa sini.. supaya mendapat beras banyak apa dapet apa yang banyak... lotlotan itu minta sumbangan yang gede yang tertulis dibuku yang punya hajat buat dikembalikan nantinya.*

Dengan demikian maka *nyumbang lotlotan* berarti nyumbang yang di haruskan pengembaliannya dan tercatat dengan jumlah tertentu. Sedangkan dari segi prakteknya, terdapat dua cara yang oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai *nyumbang lotlotan*. Cara yang pertama, *nyumbang lotlotan* dilakukan

---

WIB <sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Mustiah, Hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 11:00

WIB <sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Musriyah, hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 10:30

WIB <sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Rusmiati, hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 11:00

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Lastri hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 10:30 WIB

oleh masyarakat di dahului dengan kegiatan nembung dari calon pemmilik hajat kepada tetangga. Kegiatan *nembung* sendiri merupakan kegiatan meminta untuk disumbang, yang dilakukan oleh orang yang akan hajatan kepada tetangga-tetangganya. Kegiatan *nembung* tersebut biasanya dilakukan oleh pesuruh calon pemilik hajat. Waktu *nembung* biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum acara hajatan di langsungkan, bisa saja sebulan sebelum acara hajatan di mulai, calon pemilik hajat sudah meminta pesuruhnya untuk *nembung lotlotan*. Kemudian satu bulan atau dalam tempo satu bulan itu sudah ada yang datang memenuhu *tembungan* (permintaan) pemilik hajat. Barang-barang yang telah diberikan oleh penyumbang, kemudian dicatat oleh pemilik hajat di dalam buku catatan khusus yang mereka punyai. Seperti yang diungkapkan para pelaku *nyumbang lotlotan*.

*Eyong ditembung.... kadang ditembung kadang enyong karepe dewek, angger kana ora nembung enyong aweh meng nganah kaya kue...kadang-kadang ana sing nembung...kadang-kadang ora..<sup>46</sup> (saya dimintai... kadang dimintai kadang saya mau sendiri... kalau sana (pemilik hajat) tidak meminta saya memberi kesana seperti itu... kadang-kadang ada yang nembung (meminta)kadang-kadang tidak...).*

*Ya ditembungi...ana sing teka langsung) (ya dimintai..ada yang datang langsung). Ya sing ditembung disit ana...sing teka langsung ya ana..ana sing dijaluki bisa sistime... ana sing maring ngonoh ijik-ijik aweh dewek bisa kaya kue... (ya yang dimintai terlebih dulu ada... yang datang langsung ya ada... ada yang sistemnya dimintai..ada yang kesana tiba-tiba memberi sendiri bisa seperti itu...*

*Mboten nate...kulo mboten jaluki pada terserah arep aweh dewek mengeneh kaya kue..nyong ora tau njaluki nembung-nemmbung sing karep sing pada tresna ya nitip maring nyong.. tekane ya sedurunge.. kira-kira arep sewulan ya wis ana womg aweh.. pas hajatan ana sing nyumbang paling sekilo apa rong*

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu samirah hari Senin tanggal 07 September 2020 pukul 15:46

*kiloan... sing ngelotlotan ya ana juga... pas hajatan ya ana sing dicatet sing lotlotan sing patangkilo apa limangkilo ya ana.. sing dicatet ya sing sepuluh kiloan apa limang kilo.*

Tidak pernah (meminta nyumbang lotlotan) saya tidak minta terserah mau memberi sendiri kesini seperti itu... saya tidak pernah minta nembung-nembung yang berminat ya menitipkan ke saya, datangnya ya sebelumnya (acara hajatan).. kira-kira mau sebulan ya sudah ada orang yang memberi.. pada saat hajatan ada yang menyumbang kira-kira satu kilo atau dua kilogram beras.. yang ngelot ya ada juga.. pada saat hajatan ya yang di catat yang lotlotan, yang satu apa dua kiloan ya tidak di catat yang sepuluh kiloan atau lima kiloan.<sup>47</sup>

*ya biasane ya nembung.. ana sing ora ditembung langsung rila bahwa enyong kie ya arep nitip semene gitu.. tapi ya tetep minta kembaliannya.. carane selang-selangan.<sup>48</sup> (ya biasanya nembung... ada yang tidak dimintai langsung ikhlas bahwa saya ini ya mau nitip segitu.. tetapi ya tetep meminta kembaliannya.. caranya ya saling meminjam lah.. Ya prentah.. nek prentah ya kemungkinan kan kadangan sing kaya kula sing ndue umah ora niat nyuwun lotlotan, tapi kan pihak keluarga ya ngomong tek tembungna tek jalukna pinggelan maring nganah ya.. ya ora papa nganah nek njenengan gelem kaya kue.. dateng langsung diminta ya tetep lotlotan.. pokokke minimal limang kilo sepuluh kilo berupa minyak goreng apa beras masuknya lotlotan.. tercatet dibuku.. misale kan kanane wis ikhlas tetep dibalekna.. dicatet.. mbok sewektu-wektu due hajat kaya kue.. yong wis dinei ya nyong mbalekna..<sup>49</sup>(iya prentah.. kalau memerintah kan kadang yang seperti saya yang punya rumah tidak berniat minta lotlotan, tapi pihak keluarga mengatakan saya mintakan ya kesana.. ya tidak apa-apa sana kalo anda mau begitu..datang langsung tanpa diminta ya tetap lotlotan namanya.. intinya minimal lima kilogram sepuluh kilogram berupa beras ya termasuk lotlotan.. tercatat di buku.. misalkan dari sana sudah ikhlas.. tetaaap mengembalikan.. dicatet.. jikalau sewaktu-waktu mempunyai hajat seperti itu.. saya sudah diberi ya itu saya mengembalikan..).*

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Liah hari Senin tanggal 07 September 2020 pukul 10:00 WIB

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Sinah hari Senin tanggal 07 September 2020 pukul 15:46 WIB

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Mustiah, hari Rabu tanggal 15 November 2020 pukul 10:00

*Nyumbang lotlotan* yang di dahului dengan kegiatan nembung, kata-kata yang digunakan dalam nembung berupa kata-kata meminta untuk di sumbang *lotlotan*. Walaupun kata-kata yang digunakan adalah perkataan meminta, namun barang-barang yang diminta untuk di lotkan, biasanya tidak disebutkan. Menurut penuturan para pelaku *nyumbang lotlotan* tersebut dilakukan karena *nyumbang lotlotan* disesuaikan dengan kemampuan yang akan *nyumbang*.

Cara yang kedua, yang dapat disebut *nyumbang lotlotan* tidak pasti di dahului dengan kegiatan nembung, bisa jadi pemilik hajat tidak nembung, namun tetangga dengan sukarela menyumbang dengan jenis *nyumbang lotlotan*. Praktek ini dengan cara, dilakukan pada saat acara hajatan dimulai. Para tetangga bareng-bareng yang akan mereka sumbangkan. Kemudian barang-barang yang sudah dibawa tersebut diberikan kepada yang mempunyai hajat melalui rewangnya, dan dicatat dalam buku catatan khusus. Buku catatan tersebut yang kemudian hari menjadi pengingat bagi orang yang pernah melakukan *mbarang gawe* (hajatan), kemudian mengembalikan sumbangan-sumbangan tersebut saat orang yang di catat memiliki hajatan.

Dalam *nyumbang lotlotan*, baik yang dilakukan dengan cara ditembung dahulu maupun dengan cara datang saat hajatan berlansung, harus memenuhi kriteria batas minimal. Batas minimal tersebut ditentukan sesuai dengan jenis barang yang disumbangkan. Barang-barang yang digunakan dalam *nyumbang lotlotan* umumnya berupa sembako, namun apabila pemilik hajat dalam kegiatan *nembung* menyebutkan barang selain sembako, hal itu dapat saja

terjadi. Sembako yang umumnya menjadi bahan nyumbang pinggelan seperti beras, telur, minyak goreng, gula, mie instan dan pacitan.

*Ya aku pernah dilot ganu walopun aku urung mbaranggawe, kan kena go ngesuk nek anaku arep mbojo aku wis due simpenan kan kae kae dadi mandan mending ringan. Aku ngesogna lotlotan meng kae gula 10 kg ya ditulis, aku sing niat aweh lot meng kae ya nng kae ditrima karo ditulis. Dadi aku ya kondangan meng kae kro aweh lotlotan. Lotlotan kue sing go dibalekna ngemben nek aku arep baranggawe ben ringan.<sup>50</sup>*

Iya saya pernah ngasih lotlotan walaupun belum pernah hajatan, bisa buat besok kalo anakku mau nikah sudah mempunyai simpenan dari dia jadi ringan. Saya naruh lotlotan ke mereka bentuk gula 10 kg dan di tulis, saya berniat kasih lotlotan. Jadi aku ya kondangan sama kasih lotlotan. Lotlotaan itu yang besok nya di kembalikan biar kalo mau hajatan saya ringan.

Untuk lebih jelas, penulis akan memaparkan mekanisme nyumbang Lotlotan sebagai berikut :

1. Orang yang akan menyelenggarakan hajatan meminta bantuan kepada seseorang (pesuruh/rewang) untuk meminta nyumbang lotlotan pada tetangga-tetangganya, dengan menyebutkan apa yang diminta maupun tidak menyebutkan.
2. Pesuruh/rewang akan mendatangi tetangga-tetangga di sekitarnya untuk meminta lotlotan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh yang akan hajatan. Tetangga-tetangga yang di mintai (ditembung) akan menyanggupi tetapi bisa juga ada juga yang tidak menyanggupi.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Halimah hari Sabtu tanggal 07 November 2020 pukul 14.00 WIB

3. Tetangga yang sebelumnya ditembung, sebelum hajatan berlangsung, datang membawa lotlotan. Pemilik hajat kemudian mencatat sumbangan yang diberikan oleh tetangga tersebut.
4. Atau orang yang akan menyelenggarakan hajatan, tidak meminta (tidak nembung) disumbang lotan, namun pada saat hajatan berlangsung, tetangga datang menyumbang dalam jumlah besar, yang dikategorikan dalam jenis *nyumbang lotlotan*. Sumbangan itu kemudian dicatat oleh pemilik hajat melalui *rewangnya*.
5. Pemilik hajat mengembalikan sumbangan yang telah diperoleh, kepada orang yang telah menyumbang jika mereka mempunyai hajat, dengan barang yang sama.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa tradisi lotlotan ada dua macam yaitu: Nyumbang lotlotan yang didahului nembung oleh yang punya hajat, yaitu seperti meminta untuk disumbang lotlotan. Dan adapula Nyumbang lotlotan yang tidak didahului nembung oleh yang punya hajat, seperti yang telah digambarkan sebelumnya, bahwa orang yang menyumbang datang pada saat hajatan berlangsung dan memberikan sumbang lotlotannya kepada yang memiliki hajat.

## **B. Tradisi Lotlotan dalam perspektif hukum Islam**

Beragam bentuk muamalah baru dilakukan oleh manusia seiring dengan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, munculnya kegiatan muamalah jenis baru yang tidak memiliki pijakan hukum menjadi kepingan

tersendiri mengenai keabsahan muamalah yang dilakukan. Termasuk salah satunya muamalah yang berbentuk lotlotan yang tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an maupun sunah secara langsung disebabkan perbedaan zaman.

Dalam permasalahan ini, penulis mengemukakan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan lotlotan, yang mana analisis tersebut mencakup analisis terhadap jenis akad yang terdapat pada lotlotan, analisis terhadap pengembalian objek dalam nyumbang lotlotan dan analisis terhadap pemberian yang di haruskan pengembaliannya. Ketika hal tersebut menjadi poin penting yang penulis soroti dalam praktek nyumbang lotlotan, dengan alasan, pertama analisis terhadap jenis akad penting dilakukan untuk mengetahui akad apa yang terdapat dalam nyumbang lotlotan. Sebab melihat prakteknya masuk pada Ta'awun. Jenis akad tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia dan terlebih lagi kepada saudara seiman. objek pada nyumbang *lotlotan* penting untuk dilakukan sebab dalam praktek nyumbang lotlotan, terdapat praktek dimana penyumbang lotlotan mengembalikan objek yang berbeda kualitasnya dengan yang sebelumnya diterima. Ketiga analisis terhadap pemberian yang disyaratkan pengembaliannya penting dilakukan sebab pemberian seyogyanya dilandasi atas dasar keikhlasan tanpa mengharapkan pengembalian.

#### 1. Analisis terhadap jenis akad dalam nyumbang Lotlotan

Nyumbang lotlotan dapat dikategorikan sebagai sebuah akad sebab didalamnya memuat unsur-unsur yang ada dalam akad (rukun akad), walaupun belum diketahui secara jelas akad jenis apa yang terdapat pada nyumbang lotlotan. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-

rukun yang membentuknya. Setiap perbuatan jika memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun tersebut, dapat dikatakan sebagai sebuah akad. Menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer, seperti yang dikutip oleh Syamsul Anwar, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (Al-Aqidain). Pernyataan kehendak para pihak (sighat al ‘aqd), objek akad (mahallul’aqd) dan tujuan akad (maudhu’al ‘aqd).<sup>51</sup>

Dalam nyumbang lotlotan berarti para pihak yang membuat akad yakni penyumbang lotlotan baik orang yang menyumbang maupun orang yang disumbang. Pernyataan kehendak para pihak yakni pernyataan meminta (nembung) dari orang yang akan melaksanakan hajatan dan persetujuan untuk menyumbang dari pihak yang diminta, demikian pula saat penyumbang datang secara langsung saat hajatan. Objek akad yakni barang-barang yang dibawa oleh penyumbang baik berupa sembako. Sedangkan tujuan akadnya yakni hal yang dikehendaki oleh pelaku nyumbang lotlotan (orang nyumbang dan orang yang disumbang).

Nyumbang lotlotan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dibedakan menjadi nyumbang lotlotan yang didahului dengan nembung dan nyumbang lotlotan yang tidak didahului dengan nembung.

Nyumbang lotlotan yang didahului dengan nembung (kegiatan meminta untuk disumbang lotlotan), memenuhi empat rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu para pihak yang membuat akad (al-‘aqidain),

---

<sup>51</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.96.

pernyataan kehendak para pihak (sighat' aqd), objek akad (mahallul ' aqd) dan tujuan akad (maudhu al-' aqd).

Rukun yang pertama yakni para pihak yang membuat akad (al-' aqidain), yang terdiri dari orang yang menyumbang dan orang yang disumbang, dengan syarat al-' aqidain adalah baligh, berakal, bebas dari paksaan dan wenang untuk ber-tasharruf. Baligh dan berakal terlihat dari para pihak yang memahami segala perbuatan mereka, baik itu pada saat nembung maupun pada saat memenuhi tembung. Syarat bebas dari paksaan terlihat dari proses nembung yang mana kegiatan nembung dikehendaki oleh pihak yang nembung dan orang yang ditembung pun dapat saja tidak memenuhi tembung tersebut. Sedangkan terpenuhinya syarat wenang untuk ber-tasharruf terlihat dari telah terpenuhinya syarat baligh dan berakal, sehingga orang tersebut wenang untuk bertindak.

Rukun yang kedua yakni objek akad (mahallul ' aqd), yang berarti barang-barang yang dibawa oleh penyumbang sebagai nyumbang lotlotan. Mahallul ' aqd harus memenuhi syarat tertentu atau dapat ditentukan, jelas dan dikenali, dapat diserahterimakan dan boleh menurut syara'.<sup>52</sup> Objek nyumbang lotlotan (barang-barang yang dibawa dalam nyumbang lotlotan), telah memenuhi syarat tertentu atau dapat ditentukan dan syarat jelas dan dikenali. Hal tersebut terlihat pada proses nembung, dimana barang-barang yang diminta akan disebutkan oleh orang yang nembung, atau apabila barang-barang yang diminta tidak

---

<sup>52</sup> Gemala Dewi dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, hlm. 60-62.

disebutkan, para pelaku nyumbang lotlotan (masyarakat) telah mengetahui berdasarkan kebiasaan bahwa barang tersebut berupa sembako maupun uang dan memenuhi kriteria sebagai nyumbang lotlotan. Jika beras minimal lima kilogram. Selain itu juga terpenuhi syarat dapat diserahkan, terlihat bahwa barang-barang tersebut berada dalam penguasaan pihak yang menyumbang (orang yang sebelumnya telah ditembungi) untuk kemudian diserahkan pada orang yang akan disumbangi (orang yang awalnya nembung). Dan terpenuhi pula syarat boleh menurut syara', hal tersebut terlihat dari barang-barang yang dibawa merupakan barang yang dalam keseharian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, artinya barang tersebut memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat serta bukan sesuatu yang diharamkan untuk digunakan (dikonsumsi).

Rukun yang ketiga yakni tujuan akad (maudhu al-'aqd) dengan syarat bahwa tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku nyumbang lotlotan, memenuhi persyaratan maudhu al-'aqd, hal tersebut terlihat dari perbuatan pihak-pihak dalam nyumbang lotlotan, yang mana orang yang nembung melakukan karena mempunyai kebutuhan, sedangkan orang yang ditembungi menyumbang karena membantu orang yang nembung.

Rukun yang keempat yakni pernyataan kehendak para pihak (sigatul'aqd), merupakan rukun yang utama, karena dari sinilah dapat diketahui jenis akad apa yang dikehendaki oleh para pihak (pihak yang

menyumbang dan yang disumbang atau pihak yang nembung dan yang ditembung). Ijab dan qabul atau sigatul 'aqd, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, harus memenuhi tiga syarat yaitu terang pengertiannya, memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan bersesuaian antara ijab dan qabul.<sup>53</sup>

Dalam nyumbang lotlotan yang didahului kegiatan nembung (meminta untuk disumbang), telah memenuhi tiga syarat yang diharuskan ada pada suatu ijab-qabul. Hal tersebut terlihat pada percakapan yang terjadi antar orang yang nembung dan orang yang ditembung, salah seorang narasumber memberikan contoh percakapan yang biasanya dilakukan pada saat nembung sebagai berikut:

A: *assalamungalaikum..* (assalamu'alaikum)

B: *wangalaikumsalam apa yu. ngeneh njagong* (wa'alaikumsalam ada apa mba sini duduk)

A: *nyong agi dikongkon yu..* (saya lagi disuruh mba..)

B: *nang sapa..* (oleh siapa..)

A: *nang yatmi, kie kon njaluki lotlotan gula jawa, rika kon aweh.. tanggal patbelas arep nyepiti..* (oleh yatmi, ini disuruh minta lotlotan gula jawa, anda diminta memberi, tanggal 14 mau khitanan..)

B: *ya ngko ari ana ari due, nek ora ana ya aja dienten-enteni, ana ya aweh ora ya ora, ya nganah omongna meng yatmi kaya kue...* (iya nanti kalau ada, kalau punya, kalau tidak ada ya jangan ditunggu-tunggu, ada ya memberi, tidak ada ya tidak, ya san bilang ke yatmi seperti itu<sup>54</sup>)

Syarat yang pertama, yaitu jelas pengertiannya, yang dimaksud adalah tujuan yang dimaksud dalam pernyataan (kalimat) yang jelas, sehingga dapat dipahami akad apa yang dikehendaki. Dalam dialog yang

---

<sup>53</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.29.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Sias, hari senin tanggal 15 Desember 2020 pukul 14:26 WIB.

telah disebutkan, terlihat jelas kalimat *ijab* dari orang yang *nembung*, yakni perkataan '*kie kon njaluki lotlotan, rika kon aweh.. tanggal patbelas arep nyepiti..*' (ini disuruh minta lotlotan, anda diminta memberi, tanggal 14 mau khitanan..), dan jelas pula qabulnya berupa perkataan '*ya ngko ari ana ari due. Nek ora ana ya aja dienten-enteni, ana ya aweh ora ya ora*' (ya nanti kalau ada, kalau punya, kalau tidak ada ya jangan ditunggu-tunggu, ada ya memberi, tidak ada ya tidak).

Syarat yang kedua, yaitu memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kesungguhan para pihak, kesungguhan pihak yang *nembung* terlihat dari perbuatannya yang mendatangi orang yang aka *ditembung*, sedangkan kesungguhan pihak yang *ditembung* terlihat pada saat orang tersebut memenuhi *tembungan* (permintaan) dengan membawa *lotlotan*.

Syarat yang ketiga, yaitu bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, yang berarti pihak-pihak yang berakad memahami apa yang dimaksud oleh keduanya mengenai akad yang akan dilakukan. Hal tersebut diketahui dari perbuatan para pihak, dimana pihak yang *nembung* mendatangi orang yang akan *ditembung* dan menyampaikan maksud yang ingin dituju. Dalam *ijab* tersebut, maksud yang dituju oleh orang yang *nembung* adalah permintaan untuk dibantu berupa diberi hutangan, begitupun maksud yang dipahamioleh orang yang *ditembung* adalah bahwa orang yang *nembung* tersebut meminta untuk dipinjami.

Dalam pernyataan kehendak yang wujudnya adalah *ijab qabul*, yang dituju bukan hanya dari segi lafadz yang diucapkan, namun maksud dari lafadz tersebut, artinya apa yang dikehendaki dan dipahami oleh kedua belah pihak, itulah yang dituju. Dalam kaidah fikih, seperti yang dikutip oleh Syamsul Anwar dari kitab *syarh al-qawa'id al-fiqhiyah* karangan Ahmad az Zarqa, terdapat kaidah fikih bahwa pegangan dalam perjanjian itu adalah maksud dan makna pernyataan, bukan bunyi dan hurufnya.<sup>55</sup> Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa misalkan seorang akan melakukan jual beli, maka tidak harus kata jual beli yang disebutkan tetapi bisa apa kata apa saja yang dapat menunjuk pada jual beli dan dipahami oleh kedua belah pihak sebagai jual beli. Begitupun apabila seseorang hendak meminjam dapat kata-kata apa saja yang digunakan, asalkan menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pinjaman, dan kata-kata tersebut dipahami pula oleh pihak yang lain sebagai permintaan untuk meminjam. Sama halnya dengan *Nyumbang lotlotan* yang tidak didahului *nembung* tetap memenuhi rukun dan syarat sebuah akad.

Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa dalam *nyumbang lotlotan* yang didahului oleh kegiatan *nembung* dan *nyumbang lotlotan* yang tidak didahului *nembung*, dari kesimpulannya orang yang akan menyelenggarakan hajatan telah memenuhi rukun dan syarat sebuah akad. Dan berdasarkan *sighat*-nya, akad dalam *nyumbang lotlotan* yang didahului kegiatan *nembung* termasuk dalam akad *qard* dan

---

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.129.

posisi para pihaknya berarti orang yang *nembung* berarti orang yang disumbang *lotlotan*.

Tradisi lotlotan menurut hukum islam merupakan *Qard* (memberi pinjaman), *al-Qard* bermakna memberikan harta kepada siapa akan menggunakannya dan akan mengembalikannya.

Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan.

Penulis menyimpulkan akad ta'awun yang berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia. At-ta'awun merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.

Firman Allah Swt. Q.S Al-Maidah: 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Maidah:2) Meminjam sesuatu berarti menolong yang meminjam.

Firman Allah Swt. Q.S Al-Ma'un

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

## 2. Analisis terhadap pengembalian objek dalam *nyumbang lotlotan*

Permasalahan yang ada dalam *nyumbang lotlotan* berikutnya yakni terkait pengembalian objek pada *nyumbang lotlotan* yang dalam hal ini adalah *nyumbang lotlotan* yang didahului *nembung*. Dalam *nyumbang lotlotan* yang didahului *nembung*, kualitas berbeda pada objek (*qardnya*) dalam pengembalian *nyumbang lotlotan* kadang terjadi, misalkan saja si A menyumbang *lotlotan* (*muqrid*) ke B dengan beras jenis super, yang dalam kebiasaan masyarakat dianggap sebagai beras kualitas bagus, namun kemudian B (*muqtarid*) mengembalikan dengan beras *dolog*, yang dalam kebiasaan masyarakat pula dianggap sebagai beras yang memiliki kualitas yang kurang bagus. Selanjutnya seperti diakui oleh para pelaku *nyumbang lotlotan*, walaupun sudah dicatat dalam buku catatan, terkadang ada beberapa orang yang tidak mengembalikan *nyumbang lotlotan*, atau meninggal sebelum mengembalikan dan anak keturunannya tidak mengembalikan.

*Nyumbang lotlotan* yang masuk kedalam jenis akad *qard* maka berlaku hukum akad *qard* di dalamnya, termasuk ketentuan hukum mengenai pengembalian pada barang yang pinjamkan. Seperti yang telah disebutkan dalam landasan teori, jenis benda berdasarkan ada atau tidaknya padanan, benda dibedakan menjadi harta benda *misli* dan harta benda *qimi*. Ditinjau dari segi ada atau tidaknya persamaan harta tersebut dapat dibagi kepada *mitsli* dan *qimi*, berikut ini penjelasannya: *Mitsli* (harta yang ada persamaannya). Harta *mitsli* adalah suatu harta yang punya persamaan dan padanan di pasar dalam dunia perdagangan tanpa ada perbedaan yang

signifikan. Harta *mitsli* ini biasanya terindikasi pada 4 (empat) jenis/sifat, yaitu harta yang dapat ditimbang (*al-mauzuunaat*) seperti tepung, kapas. Harta yang dapat ditakar (*al-makilat*) seperti gula, beras. Harta yang dapat diukur berdasarkan meteran, hasta dan sebagainya (*adz-dzar'iyat*) seperti kain, tali yang seluruh bagiannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta yang dapat dihitung dan dijumlah (*al-'adadiyyat*) yang ukurannya hampir sama seperti kelapa, telur dan lain-lain. *Qimi* (harta yang tidak ada persamaannya). Harta *qimi* tidak punya persamaan dan jenis dan padanan di pasar, atau ada persamaannya namun antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan yang signifikan antara unit-unit dan kualitasnya yang diperhitungkan dalam berinteraksi seperti hewan ternak, tanah, rumah, permata, kitab-kitab yang masih 47 Fiqh Muamalah Kontemporer berbentuk manuskrip sebagai naskah kuno dan lain-lain. Harta *mitsli* akan dapat berubah menjadi harta *qimi* ataupun sebaliknya yaitu harta *qimi* juga dapat berubah menjadi harta *mitsli*.<sup>56</sup>

Objek dalam *nyumbang lotlotan* yakni barang-barang yang dibawa oleh penyumbang untuk orang yang memiliki hajat. Seperti yang telah disebutkan, barang-barang tersebut berupa sembako serta barang-barang lain sesuai yang diminta oleh pemilik hajat jika *nyumbang lotlotan* tersebut

---

<sup>56</sup>SRI SUDIARTI, *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER* (Medan: FEBI UIN-SU Press Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), 2018) Hlm. 46.

didahului oleh kegiatan *nembung*. Barang-barang tersebut misalnya beras, telur, minyak goreng, gula, mie instan dan *pacitan* (makanan ringan). Apabila dilihat dari ciri-cirinya, barang-barang tersebut masuk dalam jenis harta benda *misli*, misalnya saja beras merupakan barang yang ditimbang dan menurut kebiasaan ukurannya menggunakan satuan kilogram. Begitupula dengan barang lainnya misalnya mie instan yang merupakan barang yang dihitung perbiji yang menurut kebiasaan menggunakan ukuran satu dus, dua dus dan seterusnya. Sedangkan telur termasuk kedalam jenis benda yang dihitung perbiji atau bisa juga ditimbang yang biasanya memakai satuan kilogram. Minyak goreng dan gula masuk dalam benda yang ditimbang dengan satuan kilogram. Sedang *pacitan* dihitung perbiji, yang mana kebiasaan orang menyebutnya satu *bal*, dua *bal* dan seterusnya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qard atas semuabenda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik barang itu yang ditakar dan ditimbang maupun harta *qimiyat* seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Sedangkan Ulama Hanafiyah hanya memperbolehkan qard pada benda *misliyat*.<sup>57</sup> Pengembalian pada benda *misli* sesuai dengan benda apa yang dipinjamkan, misalnya menurut madzhab Hanafi apabila utang gandum maka harus mengembalikan gandum sepertinya tanpa melihat perubahan harga. Sedangkan pengembalian harta pada *qimi* sesuai dengan nilai benda tersebut, sebab pada benda *qimi* tidak pas kesamaannya atau

---

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, V, hlm.378-379

barang langka sehingga sulit mengganti (mengembalikan) barang yang semacamnya. Karena yang dituntut dalam *qard* adalah dikembalikannya barang yang sepertinya kepadanya memberi pinjaman.

Pengembalian objek (barang) pada *nyumbang lotlotan* terutama untuk sembako berupa beras, sering barang yang diterima berkualitas berbeda, seperti yang telah digambarkan pada awal pembahasan, bahwa *nyumbang lotlotan* berupa beras kualitas bagus diganti dengan beras kualitas yang kurang bagus.

Standar keserupaan dalam pengembalian itu menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam sifat dan ukuran, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.<sup>58</sup> Dengan demikian apabila melihat pendapat dari madzhab Maliki, maka pengembalian yang dilakukan oleh penyumbang *lotlotan* tidak sesuai dengan ketentuan fikih, sebab jika beras yang dipinjamkan berupa beras yang wangi (beras super) namun dikembalikan dengan beras *dolog* (beras kualitas rendah), maka beras-beras itu tidak sama dalam sifatnya. Sedangkan apabila mengikuti pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali, maka pengembalian beras *dolog* terhadap super tetap sah, sebab keduanya sama dalam bentuk, yaitu beras.

Pengembalian barang dengan kualitas yang berbeda, seperti diakui oleh pelaku *nyumbang lotlotan*, sering kali terjadi, namun baik itu penyumbang (orang yang meminjam) maupun yang disumbang (orang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 377.

yang meminjam) tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting bagi mereka adalah hutang beras dibayar dengan beras dengan ukuran yang sama. Walaupun terkadang muncul gunjingan diantara mereka, praktek tersebut masih saja terjadi.

Permasalahan selanjutnya terkait adanya pelaku *nyumbang lotlotan* yang tidak mengembalikan ke orang yang pernah menyumbangya. Dalam teori yang berkembang di masyarakat, apabila orang yang pernah menyumbangi meninggal dunia dan begitu pula apabila orang yang pernah di sumbangi meninggal, maka apabila belum mengembalikan, pengembalian dapat dilakukan oleh anak keturunannya. Namun terkadang ada anak keturunanyang tidak mengakui adanya pinjam meminjam *nyumbang lotlotan* yang dipunyai oleh orang tuanya. Sehingga pinjaman *nyumbang lotlotan* tersebut tidak dikembalikan.

### 3. Analisis terhadap pemberian yang harus dikembalikan

Pemberian yang penulis maksud disini adalah pemberian yang walupun diberikan secara sukarela dan ikhlas, namun karena kebiasaan yang ada, maka pemberian tersebut harus dikembalikan atau harus membalas. Seperti diketahui, bahwa *nyumbang lotlotan* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni cara yang pertama, pemilik hajat meminta kepada tetangganya untuk disumbang *lotlotan*. Dan cara yang kedua, pemilik hajat tidak meminta (tidak *nembung*) namun para tetangga dengan sendirinya hadir dalam hajatan dengan membawasumbangan yang jumlahnya memenuhi kriteria *nembung lotlotan*. Sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya bahwa *nyumbang lotlotan* didahului *nembung* dan *nyumbang lotlotan* yang tidak *nembung* masuk kedalam jenis akad *qard* sehingga berlaku hukum *qard* di dalamnya.

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, pertimbangan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, dimana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi dan siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.<sup>59</sup> Dalam metode pengambilan hukum Islam kita mengenal adanya '*Urf*' atau adat istiadat yang berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>60</sup>

*Nyumbang lotlotan* termasuk kedalam jenis '*urf al-'amali*' karena berupa perbuatan tertentu, suatu adat kebiasaan yang tidak bertentangan menurut pandangan syara', maka ia boleh dilakukan. Sedangkan apabila ia bertentangan dengan syara', maka apapun alasannya ia tidak dapat dilakukan. Bertentangan dengan syara' apabila dalam suatu muamalah dilakukan dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dilakukan. *Nyumbang lotlotan* yang pada prakteknya, seperti yang telah disebutkan, bahwa sumbangan yang diberikan diharapkan pembalasan

---

<sup>59</sup> A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih* (jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 80

<sup>60</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 138-139.

pemberiannya. Dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syara', karena tidak ada unsur menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Terlepas dari hal tersebut, seyogyanya pemberian yang baik adalah pemberian yang tidak mengharapkan balasan apapun selain balasan dari Allah SWT. Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*, membagi kebaikan menjadi berapa tingkatan, dengan tingkat yang paling rendah adalah membalas kebaikan. Sedangkan tingkat yang tertinggi adalah kebajikan yang paling tinggi disebut ihsan atau kebajikan yang sebenarnya. Dalam hal ini, perbuatan kebaikan yang dilakukan dimana seseorang tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tingkatan yang paling akhir merupakan dasar seseorang yang cenderung berbuat kebajikan tanpa ada paksaan untuk melakukan kebajikan, dia senantiasa berbuat kebajikan kepada semua orang sebagaimana kebaikan selalu dilakukan kepada kerabatnya sendiri. Jiwa seperti inilah yang ditanamkan oleh Islam kepada penganutnya agar mencari mereka senantiasa berbuat kebajikan kepada sesama tanpa pamrih, tapi semata-mata ridha Allah SWT.<sup>61</sup>

Memberi bantuan dan pertolongan kepada sesama adalah perbuatan utama dan memiliki nilai pahala yang amat besar, dengan catatan hal itu dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dan

---

<sup>61</sup> Afzalur Rahman, *doktrin Ekonomi Islam* terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, II, hlm. 134-136.

Rasul-Nya. Beberapa tuntunan yang diajarkan dalam Islam terkait pemberian sebagai berikut:

a. Tulus dan ikhlas dalam memberi

Memberi adalah perbuatan utama yang didalamnya tersimpan hikmah dan pengaruh yang positif bagi hubungan kita dengan sesama. Dengan memberi dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Menumbuhkan perasaan cinta kasih, dan mempererat *ukhuwah islamiyah*. Dalam memberi, Islam mensyaratkan agar didasarkan pada niat yang baik, yakni niat untuk mengharap keridhoan Allah SWT, bukan karena motif lain, misalnya, untuk mendapatkan sanjungan atau pujian dari sesama, agar tersohor, untuk menampakkan kedermawanan supaya dianggap orang baik dan sebagainya.

Apabila ini terjadi maka hinalah kita dalam pandangan manusia dan rendah di mata Allah. Oleh sebab itulah yang mulia Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk membulatkan tekad dan niat karena mengharapkan keridhaan Allah dalam setiap amalan yang kita lakukan, termasuk pula ketika kita memberi bantuan dan pertolongan kepada sesama karena amalan baik yang kita lakukan akan bernilai ibadah atau tidak sangat bergantung pada niatnya.

b. Tidak mengungkit-ungkit pemberian

Islam mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam memberi (bersedekah), hal ini sangat menentukan kualitas dan nilai amal kita. Termasuk ikhlas dalam memberi ialah kita tidak menampak-

nampakkan atau mengungkit-ungkit apapun yang telah kita berikan. Mengungkit-ungkit pemberian, baik dengan maksud agar terkenal sebagai orang baik, untuk menampakkan kedermawanan, atau dengan maksud lain adalah sikap amat tercela yang dapat menggugurkan (merusak) pahalaamalan kita.

c. Memberi kepada yang berhak

Kita dianjurkan untuk sehari-hari dalam memberi, artinya hendaklah kita memberi kepada mereka yang berhak dan layak untuk diberi, yakni orang-orang yang benar-benar membutuhkan pemberian, demikian ini agar pemberian kita tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi penerimanya.

d. Tidak meminta kembali pemberian

Islam memberikan tuntunan agar kita berlaku tulus dan ikhlas dalam memberi, salah satunya dengan tidak meminta kembali apapun yang telah diberikan. Meminta kembali apa yang telah diberikan, selain mencerminkan ketidak ikhlasan, juga perbuatan yang dapat menyakiti hati dan menyinggung perasaan orang lain, dapat memunculkan benih kebencian, perpecahan, dan dapat pula memunculkan fitnah yang dapat merusak hubungan persaudaraan, melunturkan kasih sayang dan memecah persatuan. Lebih dari itu, meminta kembali apa yang telah diberikan perbuatan yang buruk dan hina, hingga Rasulullah SAW

sendiri mengumpamakan orang yang meminta kembali pemberiannya seperti seekor anjing yang muntah. Kemudian memakannya kembali.<sup>62</sup>

#### 1) Hukum Meminjamkan

Asal Hukum meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. **Kaidah:** jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju". (Misalnya: Seseorang yang menunjukkan jalan kepada pencuri, maka keadaannya sama dengan melakukan pencurian itu.

#### 2) Rukun Meminjamkan

a) Ada yang meminjamkan. Syaratnya yaitu:

(1) Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan.

(2) Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu, orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang

---

<sup>62</sup> Haryanto al-Fandi, *etika Bermuamalah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah* (jakarta: Amzah, 2011), hlm. 144-151.

yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Dia hanya juga, diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yaang lain, tidak ada halangan; misalnya dia meminjam rumah selama satu bulan, tetapi ditempatinya hanya 15 hari, maka sisanya (15 hari lagi) boleh diberikannya kepada orang lain.

- b) Ada yang meminjam, hendaklah seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
- c) Ada barang yang dipinjam. Syaratnya:
  - (1) Barang yang benar-benar ada manfaatnya.
  - (2) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak).  
Oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan, tidak sah dipinjamkan
- d) Ada lafaz, menurut sebagian orang, sah dengan tidak berlafaz.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (hukum fiqh lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019) hlm. 322-324.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tradisi *lotlotan* dalam walimah ursy' dan khitan masyarakat selalu memberi sejumlah barang yang nominalnya cukup banyak. Barang tersebut dinamakan dengan *lotlotan*, *nyumbang lotlotan* diawali dengan adanya *nyumbang biasa*, yang mana sumbangan tersebut di latarbelakangi dengan rasa kasihan seseorang melihat tetangga mereka yang sedang *mbarang gawe*, namun dengan dana yang pas-pasan. *Nyumbang lotlotan* dengan bentuk beras, minyak, telur, gula, mie instan, dan sebagainya dalam jumlah besar.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap *nyumbang lotlotan* bahwa akad yang terdapat dalam *nyumbang lotlotan* merupakan akad ta'awun berarti tolong menolong dalam hal kebaikan antar sesama umat muslim dan bisa dilakukan dimana saja kapan saja asalkan kita siap untuk menolong orang yang sedang kesulitan dan butuh pertolongan.

Jadi *lotlotan* hukumnya diperbolehkan karena termasuk jenis ta'awun.

## **B. Saran**

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penulis memandang perlunya beberapa saran terutama bagi para pelaku *nyumbang lotlotan* dan *nyumbang* lain selain *nyumbang lotlotan* yang prakteknya hampir sama, diantara saran penulis yaitu:

1. Pemberian sebaiknya adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan (timbang baik) dari orang yang diberi, kecuali balasan pahala dari Allah SWT. Sehingga penting meluruskan niat dalam memberi, walupun kebiasaan di sekitarnya menghendaki pengembalian pada *nyumbang lotlotan*.
2. Pada *nyumbang lotlotan* yang tidak didahului *nembung*, sebaiknya diberi kejelasan mengenai kehendak akad apa yang ingin dilakukan.

## **C. Kata Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada segenap pihak yang membantu terselesaikannya penelitian ini. Namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya, namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembacapada umumnya. Amin ya Rabbal ‘alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. 2015. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam terj. Izzudin Karimi*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Fandi, Haryanto. 2011. *Etika Bermuamalah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah* jakarta: Amzah.
- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta; Gema Insan Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonius Simanjuntak, Bungaran. 2016. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Azwar, Saefudin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani.
- Burhanuddin S., 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Baduri, Moh. Karnawi. 1989. *Kamus Aliran dan Faham*. Surabaya: Indah
- Daniel Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djazuli, A. 2006. *kaidah-kaidah fikih*. jakarta: Prenadamedia Group.

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 1996. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harun,Nasroen. 2001. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Koenjaraningrat, 1985. *Metode Penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lestari, Soetji. "Potrt Resiprositas dalam tradisi nyumbang di pedesaan jawa di tengah
- Manan Abdul. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Mattulada. 1997. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press.
- Muhaimin, AG. 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*.Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maryamah Faizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Nyumbang Pinggelan Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Skripsi Purwokerto: IAIIN Purwokerto, 2018.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peursen , C.A. van. 1988. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rahman,Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* terj. Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid,Sulaiman. 2019. *Fiqh Islam* (hukum fiqh lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ratri, Franseska Dian. *Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan* Studi Tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kcamatan Sleman, Yogyakarta. Skripsi Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

- Rohmatin, Lattifa Ayu Suqyaa. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktek Nyumbang dalam pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Koros Kabupaten Magetan*. Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah STAIN Ponorogo. 2016.
- S. Nasution. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Suwiknyo, Dwi . 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Saifudin, azwar 2012. *Metode penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soenarjo. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan dan pelenggara penterjemah/pentafsir.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- SUDIARTI, SRI. 2018. *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER*. Medan: FEBI UIN-SU Press Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN-SU.
- Suharso dan Ana Retnoningsih Suharso dan Ana. 2011. *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Upe, Ambo dan Damsid. 2010. *Asas-asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana 2010.
- www. Wahdah.co.id, Ta'awun Sebuah-Keharusan, Tanggal 21 Januari 2021.
- Wawancara dengan Ibu Halimah hari Sabtu tanggal 07 November 2020
- Wawancara dengan Ibu Lastri, pada hari Minggu tanggal 27 Oktokber 2019
- Wawancara dengan Ibu Liah hari Senin tanggal 07 September 2020
- Wawancara dengan Ibu Mustiah, Hari Rabu tanggal 02 September 2020
- Wawancara dengan Ibu Rusmiati, hari Rabu tanggal 02 September 2020
- Wawancara dengan Ibu samirah hari Senin tanggal 07 September 2020
- Wawancara dengan Ibu Sias, hari senin tanggal 15 Desember 2020
- Wawancara dengan Ibu Yatmi, hari senin tanggal 15 Desember 2020

Wawancara dengan Ibu Sinah hari Senin tanggal 07 September 2020

Wawancara dengan Ibu Musriyah, hari Kamis tanggal 03 September 2020

## LAMPIRAN



Peneliti : Assalamu'alaikum, bu lagi ngapa?

*Responden* : Wa'alaikumsalam, lagi jagongan kiye ana apa mba, ngeneh mlebu?

Peneliti : Ngapunten bu, bade tangled tentang tradisine wong kondangan teng miriki, lotlotan niku nopo nggih bu?

*Responden* : *Lotlotan* kue ya barang sing kudu dibalekna, bentuke beras, gula, minyak goreng, mie instan. Iya ibarate kena go simpenan ngemben nek aku arep mbaranggawe mba,

Peneliti : ngapunten bu bade tangled, ibune biasa ngesogna lotlotan nopo ?

*Responden* : ya sering nek ana sing arep mbaranggawe, kadang aku ngesogna tanpa dijaluki, kadang juga ana sing dijaluki lotlotan,

Peneliti : niku jumlaheh terserah nopo onten jumlah khusus bu?

*Responden* : ya ana minimal sing dilotna lima kg, sepuluh kg, sing jumlaheh akeh mandan, nek Cuma rongkilo ya udu lotlotan.

Peneliti : ouh ngaten nggih bu,



Peneliti : Assalamu'alaikum, puntun bu, seg nopo?

*Responden* : Wa'alaikumsalam, mriki mba mlebet?

Peneliti : bu, bade tangled lotlotan niku pripun nggih bu?

*Responden* : ya kaya selang-selangan, saling bantu sesama tetangga, semisal ana wong baranggawe dewek bisa aweh lot bisa sing due umah jaluk dilot, kaya ana sing nembung apa ditembung.

Peneliti : Niku Ibune nyuwun dilot nopo pripun bu?

*Responden* : Mboten nate...kulo mboten jaluki pada terserah arep aweh dewek mengeneh kaya kue..nyong ora tau njaluki nembung-nemmbung sing karep sing pada tresna ya nitip maring nyong..

Peneliti : ooh kados niku nggih bu, niku aweheh teng dintin nopone sebelum hajatan nopo pas hajatan bu?

*Responden:* aweh eh sedurunge hajatan, ya seminggu sedurunge masak-masak kadang wes ana sing ngesogna

Peneliti : Niku harus ada pengembaliane nopo pripun bu,

*Responden* : ya iya jelas dibalekna, kan di catet nng bukune jelas dibalekna mba

Peneliti : puntun bu, semisal niki koh sing ngelot meninggal nopo ahli warise sing kudu mbalekna nopo mpun diikhlasaken mboten di ganti nopo pripun bu?

*Responden* : iya, nng buku kan dicatet, terus wong di ngelot kemutan ya jaluk meng pihak keluargane, nek biyen aku pernah ngelot kiye bukti tulisane, dadi sing ngelot karo sing dilot pada-pada due buku catetan.

Peneliti : oh ngaten nggih bu, nggih mpun bu, matursuwun sanget niki bu,



Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Responden : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : punten bu, bade tangled sekedik ini

Responden : nggih mba, mriki lenggah, pripun mba?

Peneliti : Bu Lotlotan niku tengmriki sing pripun bu, ceritane lotlotan?

Responden : ya pada bae karo bantuan mba, tapi bantuan kiye kaya sumbangan sing bisa go bantu dewek nek arep mbaranggawe, istilaeh saling selang-selangan mba, semisal mbae ngelot ngesogna gula aku lima dus, apa 10 dus mie instan, ya ngemben nek njenengan mbaranggawe aku balekna mba seno mba

Peneliti : niku nek misale nggih bu, ngapunten sedurunge, umur mboten onten sing ngertos, niku sing balekna anak-anakke nopo mpun diikhlasaken nopo pripun bu?

Responden : iya kudu mbalekna mba, wes janjian si mba, kan wes ana catetane mba, sing balekna ya hak waris sing esih ana mba

Peneliti : niku mboten onten omongan bu, ibarat, tentang rega hargane bu,

*Responden* : ya oraa mba, kan wes kesepakatan mba, barang ya bentuk barang mba, dadi jelas ora nana sing merasa bahwa rega mbiyen karo rega siki mba,



Peneliti : Assalamu'alaikum?

*Responden* : Wa'alaikumsalam mba, ngeneh mba, ana apa mba?

Peneliti : seg nopo bu, ngapunten ganggu wekdalnipun

*Responden* : nggih mba, orapapa, ana apa mba?

Peneliti : bade tangled ibune sering nyumbang lotlotan mboten nggih, bade tangled sekedik bu,

*Responden* : ya tau mba, ngesogna lot mba, itung-itung go tabungan ngemben nek anakku wes gede kiye,

Peneliti : niku bentuke nopo bu barange?

*Responden* : Aku ngesogna lotlotan meng kae gula 10 kg ya ditulis, aku sing niat aweh lot meng kae ya nng kae ditrima karo ditulis. Dadi aku ya kondangan meng kae kro aweh lotlotan. Lotlotan kue sing go dibalekna ngemben nek aku arep baranggawe ben ringan.

Peneliti : owh ngaten nggih bu,



Peneliti : ngapunten bu, seg nopo bu

*Responden* : lah niki niliki sawah kro nyilir mba, kan ndi mba

Peneliti : saking griyo mawon bu, bu bade tangled niki, ibune sering nyumbang lotlotan mboten nggih?

*Responden* : nggih mba kadang ngesogna kadang juga ana sing ngomong kae ngesogna lot gone kae, arep baranggawe tulih kayakue,

Peneliti : ibune nek ngesogna lot sering pinten bu, terus mangke baleknane nggih niku bentuk barang bu, nopo arto seharga niku bu

*Responden* : ya baleknane bentuk barang pada bae barang mba gula ya balekna gula, walopun regane wes beda ya tetep kaya kue mba, jenengane be lotlotan anu wis tradisi sih mba,

Peneliti : nopo mboten onten sing dirugikan bu, niku kan istilaheh hargane benten bu, sing waune satusewu dadi satus seket bu,

*Responden* : nggih mboten mba, wong mpun kesepakatan barang balik barang mba, udu nominal harga kesepakatanane mba, dadi barang bentuk barang, semisal yu yatmi wingi menggonku ngesogna gulajawa sepuluh kilo, ya aku balekna gula sepuluh kilo juga mba,

Peneliti : kados niku nggih bu

*Responden* : iya mba









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS**

Nama : Fatimah

TTL : Cilacap, 06 Mei 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl Pundang Rt 05 Rw 09 Desa Menganti Kecamatan  
Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

### **B. KELUARGA**

Ayah kandung : Mukhamil Jaelani

Ibu kandung : Farida

### **C. PENDIDIKAN FORMAL**

1. TK AL-Hidayah 2 Menganti
2. SDN Menganti 04
3. SMP Ya Bakii 2 Kesugihan
4. SMA Sri Mukti Cilacap
5. Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap